



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan di Kabupaten Wajo merupakan sumber daya alam, lingkungan, hasil budaya, dan sumber daya manusia yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai- nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional;
 - c. bahwa materi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata perlu dilakukan penyempurnaan dalam peraturan daerah sehingga peraturan tersebut perlu untuk ditinjau kembali.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentangKepariwisataaan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Bupati adalah Bupati Wajo.
8. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
16. Sapta Pesona adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
19. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
20. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

21. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
22. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
23. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergi dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
24. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
25. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
26. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
27. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
28. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
29. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
30. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
31. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
32. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
33. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
34. Jasa impresariat promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/ atau olahragawan yang bersangkutan.

35. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
36. Tim Pembinaan Usaha Hiburan yang selanjutnya disingkat TPUH adalah tim yang melakukan pembinaan terhadap usaha hiburan.
37. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

BAB II

Asas, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata

Pasal 2

Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan ;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. pemerataan.

Pasal 3

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. Mendorong pertumbuhan dan produktifitas ekonomi daerah untuk mensejahterakan masyarakat;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan dan sumber daya manusia beserta hasil budaya dan produk inovasinya dalam meningkatkan citra dan daya saing daerah ditingkat global; dan
- c. Memperkukuh jati diri, rasa cinta tanah air serta kesatuan bangsa dalam membangun persahabatan antar daerah dan bangsa.

Pasal 4

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan

Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan 8 ector manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan 8 ecto;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar 8 ector, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB III RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kepariwisataan meliputi :

1. Pembangunan Kepariwisata.
2. Kawasan Strategis.
3. Usaha Pariwisata.
4. Pendaftaran Usaha Pariwisata.
5. Pembekuan Sementara dan Pembatalan.
6. Hak, kewajiban dan larangan.
7. Badan promosi pariwisata daerah
8. Kelompok sadar wisata.
9. Gabungan industri pariwisata.
10. Pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja.
11. Pembinaan dan Pengawasan.
12. Kewenangan pemerintah Daerah.

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembangunan dan Jenis Pembangunan Kepariwisata

Pasal 5

- (1) Pembangunan Pariwisata berdasarkan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten/Kota (RIPPKA) Kabupaten Wajo.
- (2) Pembangunan Kepariwisata meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua

Industri Pariwisata

Pasal 6

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a antara lain pembangunan struktur fungsi, hierarki dan hubungan industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga

Destinasi Pariwisata

Pasal 7

Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b antara lain pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Keempat

Pemasaran

Pasal 8

Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ayat (2) huruf c antara lain pemasaran pariwisata bersama,terpadu dan berkesinambungan baik di tingkat Kabupaten,Propinsi, Nasional dan Internasional dengan melibatkan pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kabupaten Wajo sebagai Destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Bagian Kelima

Kelembagaan Pariwisata

Pasal 9

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d antara lain pengembangan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten , swasta dan Masyarakat,pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 10

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dengan memperhatikan aspek :
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - g. kekhususan dari wilayah berupa kawasan religi daerah;
 - h. kekhususan dari wilayah berupa kawasan kuliner dan oleh-oleh khas daerah.

- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
- (4) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.
- (5) Kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI

USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Pariwisata

Pasal 11

Usaha pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa konsultan pariwisata;
- j. jasa informasi pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. solus per aqua (spa).

Bagian Kedua

Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 12

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan usaha pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata alam,

daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata Religi dan/ atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

- (2) Pengelolaan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengelolaan taman hutan;
 - b. pengelolaan sungai;
 - c. pengelolaan danau atau waduk;
 - d. pengelolaan perkebunan agro wisata;
 - e. pengelolaan benda cagar budaya;
 - f. pengelolaan struktur cagar budaya;
 - g. pengelolaan situs cagar budaya;
 - h. pengelolaan kawasan benda cagar budaya;
 - i. pengelolaan bangunan cagar budaya;
 - j. pengelolaan museum;
 - k. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 - l. pengelolaan obyek ziarah;
 - m. pengelolaan kawasan wisata religi; dan
 - n. pengelolaan kesenian.
- (3) Pengelolaan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas didalam maupun di luar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 13

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
 - b. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan hukum.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 14

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan usaha jasa yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata meliputi:
- a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan sungai dan danau wisata.
- (3) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk badan hukum atau perseorangan.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 15

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (4) Usaha biro perjalanan Wisata dan usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan hukum.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 16

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang

dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafe;
 - d. pusat jajanan makanan;
 - e. jasa boga; dan
 - f. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (4) Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1(satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (5) Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan.
- (6) Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (7) Pusat penjualan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
- (8) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (9) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 17

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. vila;
 - e. pondok wisata; dan
 - f. akomodasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
- (4) Bumi perkemahan sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
- (5) Persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
- (6) Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (7) Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
- (8) Jenis usaha penyediaan akomodasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. motel;
 - b. rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

Pasal 18

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh badan hukum.

- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan hukum;
- (3) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dan huruf f diselenggarakan oleh perseorangan.

Pasal 19

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a harus menyediakan:

- a. pertunjukan kesenian tradisional;
- b. informasi pariwisata Kabupaten Wajo;
- c. penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat; dan
- d. penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan ibadah, berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat dan sajadah.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel bintang selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. karaoke rumah bernyanyi;
 - b. spa;
 - c. panti pijat; dan
 - d. wisata Tirta.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 21

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;

- g. karaoke/rumah bernyanyi;
 - h. jasa impresariat/promotor; dan
 - i. usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. lapangan golf;
 - b. driving golf;
 - c. rumah bilyar;
 - d. gelanggang renang;
 - e. lapangan tenis;
 - f. pacuan kuda;
 - g. pusat kebugaran (*fitness centery*);
 - h. gelanggang futsal;
 - i. gelanggang bowling; dan
 - j. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung bioskop;
 - d. gedung pertunjukan seni; dan
 - e. jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. wahana permainan anak dan keluarga; dan
 - b. jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Bupati
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. panti pijat;
 - b. refleksi; dan
 - c. mandi uap.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema; dan

c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati

- (8) Jenis usaha karaoke/rumah bernyanyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub jenis usaha karaoke/rumah bernyanyi .
- (9) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi jenis sub usaha jasa impresariati promotor.

Pasal 22

- (1) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, serta ayat (5) diselenggarakan oleh badan hukum.
- (2) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) selain huruf c sampai dengan huruf h, ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dapat diselenggarakan oleh badan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Pasal 23

- (1) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dilarang memasukan pengunjung dibawah usia 18 tahun dan wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib mencabut TDUP yang telah dikeluarkan.

Bagian Kesembilan

Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 24

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebar luaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 25

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 26

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Usaha jasa informasi pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Bagian ke Dua Belas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 27

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Bagian Ketiga Belas

Usaha Wisata Tirta

Pasal 128

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai dan situ.
- (2) Jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wisata dayung;
 - b. jenis usaha wisata tirta lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang pariwisata.

Bagian Keempat Belas

Usaha Solus Per Aqua (Spa)

Pasal 29

- (1) Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan hukum atau tidak berbadan hukum dan/atau perseorangan.

BAB VII

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 30

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi perseorangan maupun pengusaha dan menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.

Pasal 31

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kedua

Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 32

TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 33

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh perseorangan atau Badan Hukum kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 34

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang usaha pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di tempat yang mudah dilihat/dibaca oleh masyarakat umum.
- (3) Bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BABVIII
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu
Pembekuan Sementara

Pasal 35

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata, apabila pengusaha :
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan pembekuan.

Pasal 36

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah :
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan/atau
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Ketentuan mengenai pembekuan dan tata cara pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembatalan

Pasal 37

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, apabila pemilik TDUP:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.

- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Bupati paling lambat 14 hari kerja setelah dilakukan pembatalan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 38

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 39

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 40

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 41

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;

- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 42

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan asset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 43

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 44

(1) Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

(2) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.

- (3) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tidak diindahkan maka wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi pariwisata.

Pasal 45

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan seni budaya daerah;
- j. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menanggapi dan/atau menyelesaikan setiap keberatan atas dampak kegiatan yang disampaikan masyarakat sekitar;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. mewujudkan dan meningkatkan Sapta Pesona Pariwisata;
- q. membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 46

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik sarana dan prasarana daya tarik wisata.

- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap penyelenggara usaha kepariwisataan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur.
- (4) Setiap penyelenggara usaha pariwisata jenis dilarang menyediakan minuman beralkohol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk peredaran/transaksi/penggunaan yang terkait dengan kegiatan asusila, perjudian, narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.

BAB X

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Propinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 48

- (1) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (2) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

- (3) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), setelah pelantikan segera membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 50

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat

BAB XI

KELOMPOK SADAR WISATA

Pasal 51

- (1) Di setiap destinasi pariwisata dapat dibentuk Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) dan atau Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar);

- (2) Pembentukan Kelompok Sadar Wisata dan atau Kelompok Penggerak Pariwisata terdiri dari unsure masyarakat yang bertempat tinggal disekitar lokasi dayatarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pengembangan kepariwisataan.
- (3) Kepengurusan Pokdarwis terdiri dari pembina, penasehat, pimpinan, sekretariat, anggota dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tata cara pembentukan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kelompok Sadar Wisata dan atau Kelompok Penggerak Pariwisata, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BABXII

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 52

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dapat dibentuk satu wadah Gabungan Industri Pariwisata.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengusaha pariwisata;
 - b. asosiasi usaha pariwisata;
 - c. asosiasi profesi; dan
 - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (5) Gabungan Industri Pariwisata melakukan kegiatan antara lain:
 - a. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
 - b. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata dengan pengusaha pariwisata di daerah lain dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;
 - c. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
 - d. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Kota di bidang kepariwisataan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BABXIII

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 54

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 55

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 57

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja professional kepariwisataan.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 59

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 60

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.
- (2) Ketentuan mengenai pendanaan dan sumber pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

- c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan usahapariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Kepala PD yang tugas pokok dan fungsinya menangani kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha hiburan, Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan Usaha Hiburan (TPUH);
- (2) Keanggotaan TPUH terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, MUI dan Unsur Asosiasi Kepariwisata.
- (3) (TPUH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap usaha kepariwisataan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Jenis usaha kepariwisataan;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi kepariwisataan.

Pasal 66

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap seluruh jenis usaha kepariwisataan.
- (2) Setiap penyelenggara hiburan atau kesenian atau pertunjukan peragaan pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik didalam gedung

maupun diluar gedung yang diselenggarakan oleh jasa usaha pariwisata, wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat persetujuan pertunjukan disertai penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap :
 - a. proses dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kepariwisataan; dan atau
 - b. pelaksanaan usaha dan atau kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan;
 - b. pengujian dan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau standar operasional prosedur.

BAB XVI

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
- b. Menetapkan destinasi pariwisata;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri, destinasi dan pemasaran pariwisata;
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. Menetapkan daya tarik wisata daerah;
- f. Memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;

- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi;
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 69

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 45 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. penutupan kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing diberikan dengan jeda waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pasal ayat (2) huruf b, dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang kepariwisataan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air menurut unsur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 71

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada

Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penanggung jawab atas penyelenggaraan kepariwisataan diwajibkan memberikan keterangan yang benar mengenai hal-hal yang diperlukan dan untuk menyertai pejabat penyidik apabila diminta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat berita acara mengenai penyidikan sesuaidengan kenyataan dan kebenaran dan ditandatangani olehnya dan disampaikan kepada Bupati
- (4) Apabila hasil penyidikan terdapat atau diduga terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengusutannya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1). Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2). Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ijin Usaha Kepariwisata yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap masih berlaku sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Ijin usaha tersebut.
- (2) Pengusaha jasa usaha pariwisata yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Petunjuk Pelaksanaan dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada Tanggal 30 Desember 2017

BUPATI WAJO

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 30 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO

TTD

ANDI TENRI LIWENG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kasubag Perundang-Undangan

TTD

Hj. ANDI KHAERANI, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2017 NOMOR 13

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR
B.HK.HAM.13.262. 17